

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender: Analisis KDRT, kekerasan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik di Indonesia

Sayyidah Belqis Octariza

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: syydhqueen@gmail.com

Kata Kunci:

Perlindungan hukum; perempuan; kekerasan seksual; KDRT; kekerasan berbasis gender.

Keywords:

Legal protection; women; sexual violence; domestic violence; gender-based violence.

ABSTRAK

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia yang terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE). Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang tersedia belum sepenuhnya mampu memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan serta mengkaji efektivitas perlindungan hukum yang diberikan melalui berbagai regulasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang cukup komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta berbagai regulasi yang mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, budaya patriarki, keterbatasan akses terhadap layanan pendampingan, dan belum optimalnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengembangan sistem perlindungan yang berorientasi pada pemenuhan hak dan pemulihan korban.

ABSTRACT

Gender-based violence against women remains a serious issue in Indonesia and manifests in various forms, including domestic violence, sexual violence, and electronic-based sexual violence (EBSV). The increasing number of violence cases against women indicates that existing legal protection mechanisms have not fully provided security and justice for victims. This study aims to analyze the forms of gender-based violence against women and examine the effectiveness of legal protection provided through various regulations in Indonesia. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through a literature review of laws and regulations, books, scholarly journals, and relevant documents. The findings reveal that Indonesia has established relatively comprehensive legal instruments through Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, and various regulations governing electronic-based sexual violence. However, the implementation of legal protection still faces several challenges, including low public legal awareness, patriarchal culture, limited access to victim assistance services, and suboptimal law enforcement. Therefore, strengthening legal regulations, improving the capacity of law enforcement officers, and developing a victim-oriented protection system are essential to ensure the fulfillment of victims' rights and recovery.



Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu persoalan sosial dan kemanusiaan yang masih menjadi tantangan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga mencerminkan adanya ketimpangan relasi gender yang menempatkan perempuan pada posisi rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Dalam perspektif hak asasi manusia, setiap individu berhak memperoleh perlindungan atas martabat, keamanan, dan kebebasan dari segala bentuk kekerasan. Namun, dalam praktiknya perempuan masih sering menjadi korban kekerasan yang terjadi baik di ranah domestik maupun publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan masih menghadapi berbagai hambatan yang bersumber dari faktor sosial, budaya, maupun hukum (Wulandari, 2023).

Perkembangan teknologi dan perubahan sosial turut memengaruhi pola kekerasan yang dialami perempuan. Selain kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang telah lama menjadi perhatian publik, kasus kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender online (KBGO) juga mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Data yang dihimpun oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan bahwa perempuan menjadi kelompok yang paling rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga kekerasan yang dilakukan melalui media digital. Kemajuan teknologi informasi yang seharusnya memberikan kemudahan dalam berkomunikasi justru sering disalahgunakan untuk melakukan pelecehan, intimidasi, penyebaran konten pribadi tanpa persetujuan, serta berbagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik lainnya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender telah berkembang mengikuti perubahan zaman dan memerlukan respons hukum yang lebih adaptif (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2019).

Pemerintah Indonesia telah berupaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meskipun demikian, implem (S. Efendi, 2025)entasi perlindungan hukum terhadap korban masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, budaya patriarki yang mengakar, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, serta belum optimalnya penegakan hukum yang berperspektif korban. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender, khususnya yang mencakup KDRT, kekerasan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Kajian ini penting untuk menilai efektivitas regulasi yang ada sekaligus memberikan rekomendasi dalam memperkuat sistem perlindungan hukum bagi perempuan di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur perlindungan perempuan korban kekerasan berbasis gender di Indonesia. Penelitian

hukum normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan kebutuhan perlindungan korban dalam praktik penegakan hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta peraturan lain yang relevan dengan penanganan kekerasan berbasis gender. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum, hak-hak perempuan, keadilan gender, serta teori-teori yang mendasari pembentukan kebijakan perlindungan terhadap korban kekerasan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, laporan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, serta dokumen lain yang relevan dengan tema penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan berbagai ketentuan hukum serta pandangan para ahli yang berkaitan dengan perlindungan perempuan korban KDRT, kekerasan seksual, dan KSBE. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menilai efektivitas regulasi yang berlaku serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender di Indonesia.

Pembahasan

Konsep Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan

Pengertian Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan berbasis gender merupakan segala bentuk tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi yang terjadi karena ketimpangan relasi gender. Kekerasan ini umumnya dialami perempuan akibat konstruksi sosial yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rentan dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, kekerasan berbasis gender tidak hanya dipandang sebagai tindakan individual, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang berkaitan dengan diskriminasi dan ketidaksetaraan gender (Syahrussikti, 2020).

Dalam perspektif hak asasi manusia, kekerasan berbasis gender merupakan pelanggaran terhadap hak perempuan untuk hidup aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Bentuk kekerasan tersebut meliputi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, hingga kekerasan berbasis gender online yang berkembang seiring kemajuan teknologi digital (Sumbulah U. , 2002).

Faktor Penyebab Kekerasan Berbasis Gender

Budaya Patriarki: Budaya patriarki menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Sistem ini menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan dalam kehidupan sosial sehingga perempuan sering berada pada posisi yang lebih lemah. Akibatnya, berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan kerap dianggap sebagai hal yang wajar atau urusan pribadi (Sumbulah, 2000).

Ketimpangan Relasi Kuasa: Kekerasan berbasis gender juga dipengaruhi oleh ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Ketidakseimbangan tersebut dapat menciptakan dominasi yang memungkinkan terjadinya kontrol, tekanan, maupun kekerasan terhadap perempuan baik dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, maupun kehidupan sosial (Nugul, 2010).

Faktor Sosial dan Pendidikan: Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kesetaraan gender dan hak-hak perempuan turut menjadi penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender. Kurangnya pendidikan dan kesadaran hukum membuat sebagian masyarakat masih menganggap kekerasan terhadap perempuan sebagai persoalan yang tidak perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum.

Selain itu, perkembangan media sosial juga memunculkan bentuk-bentuk kekerasan baru, seperti pelecehan, intimidasi, dan eksploitasi seksual di ruang digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan dan literasi digital menjadi aspek penting dalam upaya pencegahan kekerasan berbasis gender (Feryna Nur Rosyidah, 2022).

Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang paling banyak dialami oleh perempuan di Indonesia. KDRT tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga yang menimbulkan penderitaan bagi korban (Trisya, 2025). Dalam banyak kasus, perempuan menjadi pihak yang paling rentan mengalami kekerasan karena adanya ketimpangan relasi antara suami dan istri serta faktor ketergantungan ekonomi maupun sosial. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang dapat memengaruhi kehidupan korban dalam jangka panjang (Ningsih, 2021).

Sebagai bentuk perlindungan terhadap korban KDRT, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban melalui berbagai mekanisme hukum yang tersedia. Kehadiran UU PKDRT menunjukkan komitmen negara dalam menjamin hak-hak perempuan serta memberikan kepastian hukum bagi korban untuk

memperoleh perlindungan, pendampingan, dan akses terhadap keadilan. Selain itu, sistem peradilan pidana juga diarahkan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi perempuan korban kekerasan (Sawitri, 2025).

Meskipun telah tersedia regulasi yang cukup jelas, perlindungan terhadap korban KDRT masih menghadapi berbagai hambatan dalam praktiknya. Banyak korban yang enggan melaporkan kekerasan karena takut terhadap stigma sosial, tekanan keluarga, maupun ketergantungan ekonomi kepada pelaku. Di samping itu, budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat sering kali menyebabkan kasus KDRT dianggap sebagai persoalan domestik yang tidak perlu diselesaikan melalui jalur hukum. Kondisi tersebut mengakibatkan masih banyak kasus kekerasan yang tidak terungkap dan tidak mendapatkan penanganan yang memadai. (Wulandari, 2023)

Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Bentuk kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada pemerkosaan, tetapi juga mencakup pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, perbudakan seksual, serta berbagai tindakan lain yang menyerang integritas dan martabat seseorang. Perkembangan masyarakat dan teknologi juga menyebabkan bentuk-bentuk kekerasan seksual semakin beragam sehingga memerlukan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban (Megayati, 2025) (S. Efendi, 2025).

Upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual mengalami perkembangan yang signifikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Kehadiran undang-undang ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam penanganan kasus kekerasan seksual karena tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menekankan pemenuhan hak-hak korban. Melalui UU TPKS, korban berhak memperoleh perlindungan, pendampingan, restitusi, rehabilitasi, serta pemulihan secara menyeluruh. Dengan demikian, regulasi ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih berpihak kepada korban kekerasan seksual (S. Efendi, 2025).

Meskipun demikian, persoalan keadilan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual masih menjadi perhatian. Perbedaan persepsi masyarakat mengenai tingkat keseriusan kejahatan seksual sering kali memengaruhi penilaian terhadap berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan. Selain itu, korban kerap menghadapi berbagai hambatan dalam proses pembuktian sehingga berdampak pada pencapaian keadilan substantif. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak kekerasan seksual tidak hanya harus berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan perlindungan terhadap hak-haknya sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan yang berperspektif gender (Nugul, 2010).

Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah membawa perubahan dalam pola interaksi masyarakat, termasuk munculnya bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan melalui media elektronik. Kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) menjadi salah satu tantangan baru dalam perlindungan perempuan karena pelaku dapat memanfaatkan berbagai platform digital untuk melakukan pelecehan, intimidasi, penyebaran konten pribadi, maupun tindakan lain yang merugikan korban (Samosir, 2023). Tingginya penggunaan media sosial di Indonesia turut meningkatkan kerentanan perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan di ruang digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi juga berkembang di ruang siber yang semakin sulit dikendalikan (Feryna Nur Rosyidah, 2022).

Bentuk-bentuk KSBE yang banyak ditemukan antara lain pelecehan seksual secara daring (*online sexual harassment*), penyebaran foto atau video intim tanpa persetujuan korban (*non-consensual intimate image distribution*), ancaman penyebaran konten pribadi, hingga eksploitasi seksual melalui media digital (Fadillah Adkiras, 2022). Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian psikologis dan sosial bagi korban, tetapi juga dapat berdampak pada reputasi, kehidupan pribadi, dan kondisi ekonomi korban. Oleh karena itu, KSBE dipandang sebagai bentuk kekerasan yang memiliki dampak serius dan memerlukan penanganan hukum yang memadai (Rompah, 2024).

Untuk memberikan perlindungan terhadap korban KSBE, Indonesia telah mengatur berbagai ketentuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta peraturan lain yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap perkembangan bentuk kekerasan seksual di era digital. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesulitan pembuktian, rendahnya literasi digital masyarakat, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang melibatkan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat agar perlindungan terhadap korban KSBE dapat terlaksana secara optimal (Nur Alfy Syahriana, 2022).

Analisis Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia

Kekuatan Regulasi yang Berlaku

Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap korban sekaligus menindak pelaku kekerasan. UU PKDRT memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga, sementara UU TPKS

memperluas pengaturan mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual serta menjamin hak-hak korban untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Adapun UU ITE menjadi instrumen hukum yang dapat digunakan dalam menangani kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang semakin berkembang di era digital (Wulandari, 2023).

Dari sisi substansi, regulasi-regulasi tersebut telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat dalam penanganan kekerasan berbasis gender. Pendekatan yang digunakan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan perlindungan dan pemulihan korban. Dengan demikian, kerangka hukum yang ada dapat menjadi landasan penting dalam mewujudkan keadilan bagi perempuan korban kekerasan, meskipun efektivitasnya masih sangat bergantung pada implementasi di lapangan (Nur Alfy Syahrana, 2022).

Kendala Implementasi

Meskipun regulasi yang tersedia relatif memadai, implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender masih menghadapi berbagai kendala. Dari aspek hukum, masih terdapat sejumlah ketentuan yang belum mampu menjawab seluruh perkembangan bentuk kekerasan, khususnya yang terjadi di ruang digital. Selain itu, proses penegakan hukum sering kali terhambat oleh keterbatasan pemahaman aparat terhadap perspektif gender dan hak-hak korban. Akibatnya, korban tidak selalu memperoleh perlindungan yang optimal selama proses hukum berlangsung (Sawitri, 2025).

Di sisi lain, faktor budaya hukum masyarakat juga menjadi tantangan yang cukup besar. Budaya patriarki yang masih mengakar menyebabkan sebagian masyarakat menganggap kekerasan terhadap perempuan sebagai persoalan pribadi yang tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Tidak sedikit korban yang memilih untuk diam karena takut terhadap stigma sosial, tekanan keluarga, atau ketergantungan ekonomi kepada pelaku. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak kasus kekerasan tidak dilaporkan dan akhirnya sulit ditangani secara maksimal oleh aparat penegak hukum (S. Efendi, 2025).

Strategi Penguatan Perlindungan Hukum

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender, diperlukan berbagai upaya penguatan baik dari aspek regulasi maupun implementasi. Penguatan regulasi perlu dilakukan melalui harmonisasi peraturan yang ada agar mampu menjawab perkembangan bentuk-bentuk kekerasan baru, khususnya yang berbasis teknologi digital. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga diperlukan agar penanganan kasus dilakukan secara profesional, sensitif gender, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2019).

Upaya lainnya adalah memperkuat layanan pendampingan bagi korban melalui penyediaan bantuan hukum, layanan psikologis, dan rehabilitasi sosial yang mudah diakses. Edukasi masyarakat mengenai kesetaraan gender dan bahaya kekerasan terhadap perempuan juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi budaya diskriminatif yang masih berkembang. Di samping itu, optimalisasi peran lembaga perlindungan

perempuan serta kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif dan berkelanjutan (Wulandari, 2023).

Kesimpulan dan Saran

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan merupakan persoalan yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Bentuk kekerasan yang dialami perempuan tidak hanya terbatas pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tetapi juga mencakup kekerasan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) yang semakin berkembang seiring kemajuan teknologi digital. Berbagai bentuk kekerasan tersebut menunjukkan bahwa perempuan masih berada pada posisi yang rentan akibat ketimpangan relasi gender, budaya patriarki, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak-hak perempuan.

Dari aspek hukum, Indonesia telah memiliki berbagai instrumen regulasi yang cukup komprehensif, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta berbagai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan korban kekerasan berbasis elektronik. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan. Namun, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, hambatan dalam proses pembuktian, stigma sosial terhadap korban, serta budaya hukum masyarakat yang masih cenderung menyalahkan korban (*victim blaming*).

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender. Penguatan regulasi harus diiringi dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan layanan pendampingan dan pemulihan yang mudah diakses, serta edukasi masyarakat mengenai kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan. Selain itu, sinergi antara pemerintah, lembaga perlindungan perempuan, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas perlu terus diperkuat agar tercipta sistem perlindungan yang mampu menjamin keamanan, keadilan, dan pemenuhan hak-hak perempuan secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Adkiras, F., Zubarita, F. R., & Fauzi, Z. T. M. (2022). Konstruksi pengaturan kekerasan berbasis gender online di Indonesia. *Lex Renaissance*, 6(4), 781–798. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art10>
- Efendi, S., & K. (2025). Pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 8(2), 110–121.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2019). *Korban bersuara, data berbicara: Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai wujud komitmen*

- negara (Catatan kekerasan terhadap perempuan tahun 2018). Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id>
- Megayati, K. B. (2025). Transformasi perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual anak dan perempuan di era baru. *Journal Kompilasi Hukum*, 10(2), 562–565.
- Ningsih, M. R., & Sukadi, I. (2021). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 16(1), 56–68. <https://repository.uin-malang.ac.id/8676/1/8676.pdf>
- Nugul, F. L. (2010). Penilaian keadilan hukuman kejahatan seksual: Tinjauan dari latar belakang pendidikan dan gender. *SOSIO-RELIGIA*, 9(Edisi Khusus).
- Rahmadani, Citra Oktavia, Caningtyas, Sofya Carren Desi, Rahman, Fatimah Zahra and Amiruddin, Muhammad (2025) *Kaidah fiqih sebagai solusi dalam problematika bioetika kontemporer*. Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ), 3 (11). pp. 2324-2332.
- Rahman, I. A., & Nasrulloh. (2021). Pencegahan kekerasan rumah tangga melalui pendidikan keluarga dalam Q.S. Al-Tahrim 66:6. *Syntax Idea*, 3(1), 130–142. <https://repository.uin-malang.ac.id/8272/1/8272.pdf>
- Rompah, N. V. (2024). Kajian terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022. *Lex Privatum*, 12(3).
- Rosyidah, F. N., Rachim, H. A., & Pitoyo. (2022). Social media trap: Remaja dan kekerasan berbasis gender online. *Sosiogloba: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 7(1), 20–34. <https://doi.org/10.24198/jsg.v7i1.27083>
- Samosir, C. P. (2023). Kekerasan berbasis gender online (KBGO) dan cara mendukung korban: Analisis konten film *Like & Share*. *Jurnal PIKMA: Publikasi Ilmu Komunikasi Media dan Cinema*, 6(1), 233–237.
- Sawitri, J. I. (2025). Perlindungan perempuan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004: Studi kasus Nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2058–2060.
- Sumbulah, Umi. (2001). Agama dan Kekerasan terhadap Perempuan: Mencari Akar-Akar Kekerasan terhadap Perempuan Perspektif Islam. *eL-Harakah* 7–16. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/4712/pdf>
- Syahriana, N. A., Zuhriah, E., & Wahidi, A. (2022). Legal protection for female victims of electronic-based sexual violence (EBSV): A legal system theory perspective. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 17(2), 205–224. <https://repository.uin-malang.ac.id/14323/2/14323.pdf>
- Syahrussikti, A. (2020). *Hukum perlindungan perempuan: Konsep dan teori*. UII Press.
- Trisya, S. R. (2025). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga: Studi kualitatif dan kajian literatur implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(2), 1410–1412.
- Wulandari, D. A. (2023). Perlindungan hukum bagi perempuan dalam sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. *Law Reform*, 19(1), 1–18. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform>